



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Mei 2012

Halaman: 1

Lurah dan Camat Ambil Wewenang Wali Kota

JOGJA - Lurah dan camat di Kota Jogja di masa depan tak hanya memiliki tugas sebagai fasilitator. Mereka bisa memutuskan sebuah kebijakan di tingkat kewilayahan. Kewenangan itu selama ini berada di tangan wali kota.

Pemberian wewenang tersebut masih dibahas. Keputusan pelaksanaannya menunggu penyusunan peraturan wali kota (perwal).

Sesuai rencana penyerahan wewenang dilakukan pertengahan 2012 ini. "Tahun 2013 kami harapkan sudah bisa berjalan. Tentunya,

setelah semua perangkatnya selesai," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Jogja Hudyakto Prasetyo di kantornya kemarin (4/5). Pemkot memang berencana memberikan wewenang aparatur di tingkat wilayah untuk membuat kebijakan.

Hudyakto menjelaskan, tugas camat dan lurah nantinya juga memiliki wewenang soal anggaran. Mereka akan mendapatkan anggaran untuk pembangunan bidang lain ■

► Baca Lurah... Hal 11

Minta Dibarengi Peningkatan SDM

■ LURAH...

Sambungan dari hal 1

Makanya, ujar dia, di setiap kelurahan dan kecamatan harus ada bendahara yang mengontrol alur keluar masuk anggaran. "Nanti akan ada pelatihan bersama tentang masalah tersebut," imbuh pejabat yang biasa disapa Udi tersebut.

Meski camat dan lurah berwenang mengelola anggaran, bukan berarti ada tumpang tindih wewenang dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD tetap melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kecamatan dan kelurahan. "Nanti kami akan membuka posko konsultasi untuk konsultasi aparat dari kecamatan dan kelurahan," sambungnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Wasesa mengungkapkan, pelimpahan wewenang tersebut merupakan tindak lanjut Rumusan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini sekaligus penjabaran pemberdayaan masyarakat dalam program Segoro Amarto. "2013 sudah dipertegas dan kewenangannya bertambah," ungkapnya.

Wasesa menambahkan, Bappeda bersama jajaran SKPD masih melakukan perincian wewenang yang akan dilimpahkan. Salah satunya menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan. "Ada beberapa item kewenangan yang cukup hanya sampai kelurahan dan kecamatan," tandasnya.

Khusus pembangunan, menurut Waseso, kecamatan dan kelurahan bisa menangani selama proyek tersebut memang tidak besar nilainya. Dia memberi contoh proyek yang dapat digarap yakni pembangunan jalan perkampungan, program kesehatan, dan pendidikan yang menjadi tanggung jawab instansi terkait.

"Badan kepegawaian daerah juga sudah membuat pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa oleh aparat wilayah. Harapannya, nanti setiap pembangunan wilayah akan melibatkan warga lokal dengan kekhasan masing-masing wilayah," imbuhnya. Atas pelimpahan kewenangan tersebut, Camat Gedongtengen Nur Hidayat memberikan masukan. Dia menyatakan sebaiknya langkah itu dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Sebab, ujar dia, selama ini kecamatan masih sangat kekurangan SDM. Bahkan, dari analisa jabatan saja jumlah staf di kecamatan dan kelurahan masih kurang sekitar dua sampai tiga orang.

"Idealnya untuk kelurahan adalah sepuluh orang dan kecamatan sekitar 50 orang. Tapi, jumlah tersebut hampir kurang di masing-masing kewilayahan," keluhnya. (eri/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005